

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA
DI TINGKAT FAKULTAS DAN JURUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan dan tata cara pemilihan organ pimpinan pengelola di tingkat fakultas dan jurusan, perlu disusun sebuah peraturan rektor
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pimpinan organ pengelola di tingkat fakultas dan jurusan, perlu menetapkan peraturan rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA DI TINGKAT FAKULTAS DAN JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UBB
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan UBB
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan UBB
5. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan UBB
6. Sekretaris Jurusan adalah Sekretaris Jurusan di lingkungan UBB
7. Senat Fakultas adalah Senat yang ada di Fakultas
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap bukan ASN adalah dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Bangka Belitung sebelum UBB berstatus Perguruan Tinggi Negeri dan/atau oleh Rektor UBB.
10. Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, atau Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 2

Organisasi pengelola di tingkat Fakultas terdiri atas :

- a. Senat
- b. Dekan
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- d. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Kepala Laboratorium/bengkel/studio

Pasal 3

Organ pengelola di tingkat Jurusan terdiri atas :

- a. Ketua Jurusan
- b. Sekretaris Jurusan

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Pemilihan dan pengelolaan Organisasi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku

BAB III PIMPINAN ORGAN PENGELOLA

Bagian Pertama Dosen dengan Tugas Tambahan

Pasal 5

Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan masa jabatan yang tidak definitif dan pada jabatan berbeda.

Bagian Kedua Persyaratan Dosen Dengan Tugas Tambahan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dosen dengan tugas tambahan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan paling sedikit 2 (dua) tahun untuk dekan dan wakil dekan;
 - f. Berpendidikan paling rendah magister (S2);
 - g. Menduduki jabatan paling rendah lektor untuk dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan;
 - h. Menduduki jabatan paling rendah asisten ahli untuk sekretaris jurusan dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
 - i. Bersedia dicalonkan sebagai dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau nilai capaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - m. Tidak merangkap jabatan negeri di dalam atau di luar UBB; dan

- n. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal status dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari unsur PPPK belum dilakukan pengangkatan, maka dosen tetap bukan ASN dapat diangkat untuk periode jabatan definitif pertama.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Pertama Dekan

Pasal 8

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan; dan
 - d. Tahap pengangkatan

Pasal 9

- (1) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a dan b dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara :
 - a. Senat fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. Panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
 - d. Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada senat;
 - e. Panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas;
 - f. Apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu;
 - g. Apabila huruf f tidak terpenuhi, maka tahapan dilanjutkan dengan jumlah calon yang ada.
 - h. Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka Rektor menunjuk pejabat lama sebagai pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan proses penjaringan ditunda.

Pasal 10

- Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. Penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
 - b. Rapat senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
 - c. Bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan senat secara bergiliran yang dituangkan dalam berita acara penyampaian visi, misi, dan program kerja;

- d. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak mengajukan pertanyaan;
- e. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara;
- f. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- g. Dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama;
- h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan
- i. Senat menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung dan jadwal pemilihan Dekan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- j. Dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar mengikuti ketentuan pada pasal 9 ayat (2) huruf g, maka bakal calon Dekan langsung ditetapkan sebagai calon Dekan oleh Senat Fakultas.

Pasal 11

Tahap pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. Rektor dan senat melakukan pemilihan Dekan dalam rapat senat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota senat;
- d. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf c kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
- e. Apabila rapat sebagaimana dimaksud huruf d belum terpenuhi kuorum, rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit ½ (setengah) ditambah 1 anggota Senat Fakultas;
- f. Pemilihan dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- g. Dekan melalui panitia menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan;
- h. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :
 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
- i. Persentase suara sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 dan 2 diperoleh dari pembagian komposisi total suara anggota senat di fakultas sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan anggota senat yang berlaku pada saat diadakannya pemilihan;
- j. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan pada kertas surat suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan dengan sistem pencoblosan;
- k. Kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j memuat foto dan nama calon dalam gambar kotak dengan ukuran yang sama setiap calon pada satu lembar kertas;
 1. Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf j dianggap sah apabila tanda coblos dilakukan dalam kotak 1 (satu) calon tertentu;
- m. Calon Dekan yang terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- n. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada

- hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan yang memiliki suara sama; dan
- o. Apabila dalam pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf n belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan Dekan diserahkan kepada rektor atas dua nama tersebut.

Pasal 12

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf m;
- (2) Rektor menetapkan pengangkatan calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf o apabila ayat (1) tidak terpenuhi.

Bagian Kedua Wakil Dekan

Pasal 13

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 12.
- (2) Usulan nama Wakil Dekan disampaikan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan wakil dekan yang sedang menjabat.

Pasal 14

Usulan Dekan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dekan terpilih mengusulkan 2 (dua) nama untuk setiap jabatan Wakil Dekan kepada senat untuk dipertimbangkan;
- b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat atau dengan sistem pemungutan suara secara tertutup;
- c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai pada jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dilanjutkan dengan jabatan wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Ketiga Ketua Jurusan

Pasal 15

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Jurusan dipilih diantara dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Ketua Jurusan yang sedang menjabat memimpin rapat untuk menunjuk ketua dan sekretaris panitia pemilihan Ketua Jurusan;
 - b. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat;
 - c. Pada rapat yang sama sebagaimana dimaksud huruf a, ketua dan sekretaris panitia yang terpilih selanjutnya memimpin rapat untuk menentukan jadwal dan administrasi pemilihan;
 - d. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua dosen yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri;
 - e. Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan secara demokratis dengan sistem pemungutan suara yang melibatkan semua dosen baik yang aktif maupun sedang studi lanjut jika calon lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. Pemberian suara bagi yang tidak hadir pada saat rapat pemilihan dilakukan secara rahasia dengan menggunakan berbagai media yang tersedia;

- g. Dosen yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua Jurusan terpilih; dan
 - h. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada huruf g disampaikan kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat.
- (4) Dalam hal tidak ada calon yang mendaftar dan atau memenuhi syarat setelah dibukanya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, para dosen di jurusan yang bersangkutan mengusulkan pimpinan Fakultas untuk menjadi pelaksana tugas sampai terpenuhinya syarat untuk dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Sekretaris Jurusan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jurusan ditunjuk oleh Ketua Jurusan terpilih dan diusulkan kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Ketua Jurusan terpilih menunjuk 2 (dua) nama calon sekretaris jurusan untuk dipertimbangkan oleh para dosen;
 - b. Pertimbangan oleh para dosen dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua dosen yang aktif dan tugas belajar;
- (3) Usulan nama Sekretaris Jurusan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jurusan yang sedang menjabat.
- (4) Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h, maka Ketua Jurusan terpilih menunjuk dosen sebagai pelaksana tugas Sekretaris dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Usulan nama Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio mempertimbangkan masukan dari Ketua Jurusan terkait yang terpilih.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang sedang menjabat.
- (5) Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h, maka Dekan terpilih atas masukan dari Ketua Jurusan terkait yang terpilih menunjuk dosen sebagai pelaksana tugas Sekretaris dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 3 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG,

TTD

MUH.YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

TTD

ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024